

STANDAR PELAYANAN - JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFOMASI HUKUM - KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKOHARJO

2025

Kpt KPU KAB SUKOHARJO 22 TAHUN 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG STANDAR PELAYANAN  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKOHARJO

ABSTRAK : - Dalam rangka memberikan infomasi terbaru terkait regulasi pemilu dan pemilihan secara berkesinambungan serta memberikan pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, diperlukan standar pelayanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo tentang Standar Pelayanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PERPRES No. 33 Tahun 2012; PERMENKUMHAM No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 11 Tahun 2024; Kpt KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt KPU No. 317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Kpt KPU No. 10/HK.04/08/2022; Kpt KPU No. 127 Tahun 2022.
- Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo ini menetapkan Standar Pelayanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini serta menjadi pedoman bagi seluruh jajaran di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Januari 2025.
  - Lamp: 5 hlm.